



**BUPATI SUMBAWA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 24 TAHUN 2022**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 64 TAHUN 2020  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUMBAWA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUMBAWA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung penyederhanaan birokrasi yang optimal bagi seluruh instansi pemerintah di daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, maka Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1660);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 641) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 694);



**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUMBAWA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 64) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 3**

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:
- a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas.
  - b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat terdiri atas:
    - 1. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; dan
    - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Unsur Pelaksana adalah Bidang terdiri atas:
    - 1. Bidang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan, yang membawahi:
      - a) Seksi Lalu Lintas Jalan;
      - b) Seksi Pengujian Sarana ; dan
      - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
    - 2. Bidang Prasarana, yang membawahi:
      - a) Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana;
      - b) Seksi Pengoperasian Prasarana; dan
      - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
    - 3. Bidang Pengembangan dan Keselamatan, yang membawahi:
      - a) Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan;
      - b) Seksi Lingkungan Perhubungan; dan
      - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 13**

Rincian tugas Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan, memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan teknis di bidang lalu lintas jalan, angkutan dan pengujian sarana;



- b. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang lalu lintas jalan, angkutan dan pengujian sarana;
- c. melaksanakan pemrosesan pertimbangan teknis perizinan usaha angkutan orang dalam trayek dan tidak dalam trayek serta barang, termasuk barang tertentu yang bersifat khusus;
- d. melaksanakan pengelolaan trayek angkutan umum;
- e. melaksanakan penyusunan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah;
- f. melaksanakan penyediaan angkutan umum perdesaan dan perkotaan;
- g. menyediakan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah;
- h. memberikan rekomendasi penyelenggaraan angkutan kota dalam Daerah dan taksi dalam Daerah;
- i. melaksanakan pengawasan dan evaluasi operasional angkutan;
- j. melaksanakan survei asal dan tujuan penumpang;
- k. melaksanakan sosialisasi tentang standar pelayanan minimal pada angkutan umum;
- l. melaksanakan penetapan tarif kelas ekonomi;
- m. melaksanakan pengawasan dan evaluasi tarif angkutan;
- n. melaksanakan pengelolaan izin trayek angkutan laut, pelayaran rakyat, angkutan penyeberangan;
- o. melaksanakan pengelolaan izin usaha angkutan penyeberangan;
- p. menetapkan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah kabupaten;
- q. melaksanakan pemenuhan terhadap standar pelayanan minimal pada armada;
- r. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang lalu lintas jalan, angkutan dan pengujian sarana; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Pasal 16 dihapus.

4. Pasal 17 dihapus.

5. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 21

Rincian tugas Kepala Bidang Prasarana adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pembangunan prasarana, pengoperasian prasarana dan perawatan prasarana;
- b. memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pembangunan prasarana, pengoperasian prasarana dan perawatan prasarana;
- c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan dan pembangunan prasarana, pengoperasian prasarana dan perawatan prasarana;

- d. melaksanakan pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana jalan dan perlengkapan jalan;
  - e. melaksanakan pemeliharaan dan rehabilitasi terminal/shelter termasuk fasilitas utama dan pendukung;
  - f. melaksanakan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
  - g. melaksanakan pemeliharaan pelabuhan pengumpan lokal;
  - h. melaksanakan pemeliharaan dermaga rakyat/tambatan perahu;
  - i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan dan pembangunan prasarana, pengoperasian prasarana dan perawatan prasarana; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Pasal 26 dihapus.
7. Pasal 27 dihapus.
8. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 29**

Rincian tugas Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang pepaduan moda dan teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan;
  - b. memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan teknis di bidang pepaduan moda dan teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan;
  - c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pepaduan moda dan teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan;
  - d. melakukan uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan;
  - e. memberikan petunjuk/pedoman pengadaan dan penetapan rambu-rambu dan fasilitas jalan;
  - f. melaksanakan audit sistem keselamatan pada terminal;
  - g. melaksanakan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas angkutan jalan di jalan Daerah;
  - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pepaduan moda dan teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
9. Pasal 34 dihapus.
10. Pasal 35 dihapus.
11. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal **16 Februari 2022**

BUPATI SUMBAWA,

  
MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal **16 Februari 2022**

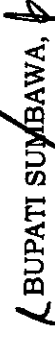
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

  
HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022 NOMOR **24**

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 64 TAHUN 2020  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUMBAWA.

**KEPALA DINAS**



MAHMUD ABDULLAH